

## Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme melalui Pendekatan Hadits dan Hubungannya dengan Hukum Tata Negara

Yuminah Rohmatullah

Dosen STAISKA (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Karimiyah) Fak.Tarbiyah Depok  
e-Mail: yuminah.r@gmail.com

**Abstract:** *The occurrence of controversy in the issue of women's leadership in Islam comes from differences in scholars in interpreting a number of verses and hadith of the Prophet. In general, if analyzed the quality of traditions of al-Bukhârî, al-Turmuzî, and al-Nasâ`î and Imam Ahmad about female leadership in general is shabîh li dzâtîhi. The sanad meet the validity of sanad hadith, which is continuous sanad, the narration is tsiqab, and spared from syudzûdz and 'illah. The matan also meet the rules of validity of matan hadith, which is spared from syudzûdz and 'illah. This research will discuss about the leadership of women through the prophetic hadith approach and its relationship with the state.*

**Keywords:** *Leader, hadith, tradition, history, country.*

**Abstrak:** Terjadinya kontroversi dalam masalah kepemimpinan perempuan dalam Islam berasal dari perbedaan ulama dalam menafsiri sejumlah ayat dan hadis Nabi. Secara umum jika dianalisa kualitas hadis riwayat al-Bukhârî, al-Turmuzî, dan al-Nasâ`î serta Imam Ahmad tentang kepemimpinan perempuan secara umum adalah *shabîh li dzâtîhi*. Sanadnya memenuhi kaidah kesahihan sanad hadis, yaitu sanadnya bersambung, periwayatnya bersifat *tsiqab*, dan terhindar dari *syudzûdz* dan *'illah*. Matannya juga memenuhi kaidah kesahihan matan hadis, yakni terhindar dari *syudzûdz* dan *'illah*. Penelitian ini akan membahas tentang kepemimpinan perempuan melalui pendekatan hadits nabi dan hubungannya dengan negara.

**Kata kunci:** *Pemimpin, hadits, tradisi, sejarah, negara.*

### Latar Belakang

Sebelum al-Qur`an turun, banyak peradaban besar seperti Yunani-Romawi, India, dan Cina sudah ada dan berkembang. Demikian juga agama-agama besar seperti Yahudi, Nasrani, Hindu, Budha, dan Zoroaster di Persia<sup>1</sup>.

Masyarakat Yunani yang terkenal dengan pemikiran filsafatnya tidak banyak membicarakan hak perempuan.

---

*Perubahan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Mizan, 1999), h.77.

Perempuan pada masa kejayaan Yunani (kira-kira abad 2 dan 3 SM.), dipandang sebagai komoditas yang diperjualbelikan di pasar. Mereka memandang perempuan sebagai penyebab persengketaan, peperangan, dan kekacauan. Perempuan mereka anggap sebagai lambang kekejian dari perbuatan syetan, perempuan hanya untuk mengurus anak dan rumah tangga, laki-laki diperbolehkan beristri tanpa batas.

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Kodrat Perempuan Versus Norma Kultural*, dalam ed. Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat Perempuan dan*

Pada puncak peradaban Yunani, perempuan diberi kebebasan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan dan selera laki-laki. Dalam ajaran Nasrani, perempuan adalah senjata iblis untuk menyesatkan manusia. Bahkan pada abad ke-6 Masehi diselenggarakan suatu pertemuan untuk membahas apakah perempuan itu manusia atau bukan. Dalam pembahasan tersebut kemudian disimpulkan bahwa perempuan adalah manusia yang diciptakan semata-mata untuk melayani laki-laki.<sup>2</sup>

Sejarah telah menunjukkan kedudukan perempuan pada masa Nabi Muhammad Saw. tidak hanya dianggap sebagai istri, pendamping, dan pelengkap laki-laki saja, tapi juga dipandang sebagai manusia yang memiliki kedudukan yang setara dalam hak dan kewajiban dengan manusia lain di hadapan Allah Swt. Contohnya mulai dari Aisyah (*ummul mukminin*) memimpin perang Jamal, Ummu Hani, al-Syifâ seorang perempuan yang pandai menulis ditugaskan oleh khalifah Umar ibn al-Khaththâb sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah. dll.<sup>3</sup>

Sejarah Islam pun pernah mencatat Syajaratu'ddur sebagai Ratu Dinasti Mamluk di Mesir, juga Rabiah al Adawiyah seorang tokoh sufi besar yang

telah membuat tokoh sufi Hasan Basri bertekuk lutut.<sup>4</sup>

Kajian tentang perempuan dan kesetaraan merupakan sebuah kajian yang tidak pernah surut dalam tiap ruang dan waktu. Sekalipun telah berulang-kali dibahas dalam banyak ruang, selalu saja ada upaya penyegaran yang tidak kalah signifikan untuk mengkaji ulang tentang hal tersebut. Hal ini disebabkan oleh sebuah konstruk masyarakat yang seolah menempatkan perempuan dalam posisi minor, dari dahulu, mungkin, hingga sekarang.

Hal tersebut juga masih terasa janggal dalam tataran realitas keindonesiaan. Walaupun presiden keempat tiada lain adalah seorang perempuan, kejanggalan itu tampak pada bidang partisipasi politik kaum perempuan, misalnya kuota perempuan dalam kursi parlemen yang hanya diberi jatah 30% (tiga puluh persen)<sup>5</sup>. Penulis

---

<sup>4</sup> Ibrahim Hosein, Ahmad Munif Suratmaputra, *al Qur'an dan Peranan Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Institut Ilmu al Qur'an Jakarta, 2007), h. 69.

<sup>5</sup> Jumlah calon legislatif perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR periode 2014-2019 sebanyak 97 orang atau setara dengan 17,32 persen.

Jumlah perempuan anggota DPR pada periode kali ini menurun ketimbang periode 2009-2014. Pada periode sebelumnya, 2009-2014, terpilih 103 perempuan anggota DPR, pada pemilu tahun 2009 tercatat 22,45 persen rata-rata perolehan suara perempuan untuk DPR RI dengan 18 persen hasil perolehan kursi perempuan. Sedangkan untuk pemilu tahun 2014 tercatat perkiraan 23,42 persen perolehan suara perempuan untuk DPR RI, namun hasil perolehan kursinya hanya mencapai sekitar 14 persen saja. Hal ini disebabkan oleh kebijakan internal partai dalam penentuan kursi yang menjadi aspek penting untuk didiskusikan kembali, bahkan layak diperiksa apakah peningkatan keterpilihan perempuan telah benar-

---

<sup>2</sup> Tasmin Tangngareng, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hadis*: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 36, Samata, Gowa, Sulawesi Selatan 90222 e-mail: asrulmuslim88@yahoo.com

<sup>3</sup> Muhammad al-Ghazâlî, *Al-Islâm wa al-Thâqab al-Mu'atthalab* (Kairo: Dâr al-Kutub al-Hadîtsah, 1964), h.138.

masih curiga, jangan-jangan adanya kuota 30% tersebut masih karena “keterpaksaan demokratisasi simbolik”. Sebab realitasnya, jumlah perempuan yang duduk di kursi parlemen hanya segelintir orang, tidak sampai 30%.

Di Indonesia wacana hukum Islam tentang boleh tidaknya wanita menduduki jabatan publik, baik tingkat tertinggi maupun pada level yang lebih rendah muncul relatif baru. Topik ini mulai mengemuka pasca era reformasi. Tepatnya, sejak tahun 2001, yakni saat lengsernya Abdurrahman “Gus Dur” Wahid dari tahta kepresidenan dan naiknya Megawati Sukarnoputri menjadi presiden wanita pertama di Indonesia.<sup>6</sup> Selain itu, masyarakat telah banyak melihat kesuksesan kaum wanita memimpin sebuah organisasi, baik formal maupun non formal. Sebut saja sebelum Indonesia merdeka sudah ada R.A. Kartini, Ar-Raniri, Cut Nyak Dien. Laksamana Malahayati, H.R. Rasuna Said, Dewi Sartika. Nyi Ageng Serang, ibu Wahid Hasyim, dan juga ibu Aisah Dahlan. Pasca reformasi Megawati Sukarno Putri yang menjadi presiden Indonesia, serta banyak menteri, anggota DPR RI, DPRD, gubernur,

---

benar menjadi bagian dari komitmen internal partai, atau hanya sekadar pemenuhan syarat administratif saja demi memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan sebagaimana ditetapkan Undang-undang Pemilu (<http://www.jurnalperempuan.org/menurunnya-jumlah-keterwakilan-perempuan-di-parlemen.html>, dan lihat <http://nasional.kompas.com/read/2014/05/14/2159364/Ini.97.Perempuan.Anggota.DPR.> ).

<sup>6</sup> Adrian Vickers, *A History of Modern Indonesia*, (Cambridge University Press:2013)

bupati<sup>7</sup>, walikota dan hakim wanita yang telah mampu memimpin dengan baik.

Di negara Muslim lain, fenomena kepala negara wanita sudah pernah terjadi yaitu di Pakistan dan Bangladesh. Perdana Menteri (PM) Benazir Bhutto menjadi Kepala Negara Pakistan dua periode yang pertama pada tahun 1988-1990 dan yang kedua pada tahun 1993-1996<sup>8</sup> Bangladesh, negara yang memisahkan diri dari Pakistan pada 1971, dipimpin oleh dua kepala negara wanita yaitu Khaleda Zia (1991-2006) dan Sheikh Hasina yang berkuasa dua periode yakni tahun 1996-2001 dan 2009-sampai sekarang.<sup>9</sup> Gloriyal Makapagal Aroyo yang menjadi presiden Filipina, Corri Aquino, Ratu Elizabeth yang memimpin kerajaan Inggris, Park Geun-hye presiden Korea Selatan, sampai Ratu Atut Khasyah yang menjadi gubernur Banten<sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup> Dari 123 calon kepala dan wakil kepala daerah perempuan yang mengikuti Pilkada 2015, setidaknya ada 35 calon perempuan yang terpilih,” dalam Pilkada Serentak pada 9 Desember 2015 (Lihat <http://www.rappler.com/indonesia/115543-perempuan-menang-di-pilkada-2015>).

<sup>8</sup> Libby Hughes, *Benazir Butto, from Prison to Prime Minister*, (Universe: 2000), h. 45

<sup>9</sup> Willem Van Schebdel, *A History of Bangladesh*, (Cambridge University Press, 2009), h. 80

<sup>10</sup> Sampai detik ini ada sejumlah 18 pemimpin dunia perempuan yang berpengaruh yaitu 1).Angela Merkel Kanselir, Jerman yang terpilih pada 22 November 2005. 2). Helle Thorning Schmidt, Perdana Menteri Denmark, yang dilantik pada 3 Oktober 2011. 3) Dalia Grybauskaitė, Presiden Lithuania yang terpilih pada 12 Juli 2009, 4) Denise Bronzetti (40 tahun), pemimpin San Marino.5). Atifete Jahjaga (37 tahun), Presiden wanita termuda yang memimpin Kosovo. Terpilih pada 7 April 2012.6). Park Geun-hye (60 tahun), Presiden terpilih Korea Selatan, 7). Veline Widmer-Shlumpf Presiden Swiss, 8) Johanna Sigurdardottir, Perdana

Demikian halnya pada ranah ibadah (baca: shalat). Perempuan masih dianggap tidak *qualified* untuk memimpin shalat, bahkan ada yang mengharamkan. Hal ini dapat dicermati ketika pada 18 Maret 2005, Amina Wadud Muhsin, seorang feminis Islam dari Amerika Utara, memimpin shalat Jum'at yang diikuti oleh 100 orang jamaah, baik laki-laki maupun perempuan di sebuah gereja Anglikan, Manhattan, New York, AS. Peristiwa ini mendapatkan kecaman publik, tidak hanya di Amerika tapi juga di seluruh dunia, bahkan sekelompok orang di Amerika mengancam akan meledakkan bom di tempat berlangsungnya shalat Jum'at yang sedianya akan dilakukan di Sundaram *Tagore Gallery*. Namun, dengan pertimbangan keamanan, akhirnya dipindahkan di gereja. Ironisnya, di antara orang-orang yang mengecamnya ada yang sekelamin dengan Amina Wadud, khususnya muslimah Indonesia yang memang masih merasakan "*tabuisme*" terhadap hal-hal yang terkait dengan wacana kesetaraan gender

---

menteri Iceland, 9). Portia Simpson Miller, Perdana menteri Jamaika, 10. Laura Chinchilla Miranda Presiden wanita pertama Kosta Rika. 11) Kamla Persad-Bissessar Perdana menteri wanita pertama Trinidad dan Tobago. 12) Dilma Rousseff presiden wanita pertama Brasil. 13) Cristina Fernandez Presiden wanita Argentina, 14). Ellen Johnson Sirleaf Presiden wanita pertama Liberia, 15) Joyce Banda presiden wanita pertama Malawi, 16) Sheikh Hasina sebagai perdana menteri wanita Bangladesh. 17) Yingluck Shinawatra perdana menteri Thailand pada 8 Agustus 2011. 18). Julia Gillard Perdana menteri wanita pertama Australia (Lihat <http://kabar24.bisnis.com/read/20121222/19/11213/wanita-pemimpin-inilah-daftar-18-wanita-pemimpin-negara-di-dunia>)

Melihat fenomena di atas, keterkaitan kepemimpinan perempuan dalam urusan umum, masih terjadi kontroversi, mayoritas ulama melarang perempuan menjadi pemimpin dalam urusan umum. Tapi di lain pihak, ada ulama lainnya yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin di luar rumah tangganya, karena al-Qur'an memberi isyarat perempuan pun bisa menjadi pemimpin, bukan hanya laki-laki. Oleh karena itu, sebagian ulama membolehkan kepemimpinan perempuan secara umum. Jika mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakan amanah tersebut. Di samping itu, mereka juga memiliki kriteria-kriteria atau syarat-syarat sebagai seorang pemimpin.

Terkait dengan fenomena tersebut, makalah ini akan mencoba melacak perspektif hadis tentang kepemimpinan perempuan secara global yang akan mencoba untuk sedikit melakukan dan menawarkan sebuah upaya merekonstruksi terhadap konstruk keamanan dalam masyarakat yang terkait tentang kepemimpinan<sup>11</sup> yang masih cenderung *patriarkhal*.

## Tematik Hadits tentang Pemimpin

### 1. Matan Hadis dan Perawinya

#### a. Bukhari Muslim

---

<sup>11</sup> Kepemimpinan dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal memimpin, sedangkan *urusan umum* adalah urusan mengenai berbagai hal yang ada sangkut-pautnya dengan pekerjaan, jawatan, dinas, dan sebagainya yang mengurus sesuatu. (Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 864 dan 997.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ، بَعْدَ مَا كَذَبَتْ أَنَّ الْحَقَّ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسٍ قَدْ مَلَكَوْا عَلَيْهِمْ بِنْتِ كِسْرَى، قَالَ: (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ). (رواه البخاري)<sup>12</sup>

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Hisyam<sup>13</sup> telah menceritakan kepada kami Auf dari al-Hasan dari Abu Bakrah<sup>14</sup> dia berkata, “Allah telah memberi manfaat kepadaku dengan sebab satu kalimat yang aku dengar dari Rasulullah Saw. Pada hari-hari (perang) Jamal setelah aku hampir-hampir bergabung dengan mereka yang turut dalam perang Jamal, dan berperang bersama mereka.” Dia berkata, “ketika sampai berita kepada Rasulullah Saw bahwa penduduk

<sup>12</sup> Shahih Bukhari (tersebut dua kali, hadis no. 4425 dan 7099) semua dengan sanad dan matan yang sama, yang dikutip di bawah ini adalah hadis no 7099. (Lihat juga Ibnu Hajar al-‘Asqolani, *Fath al-Bari: Syarh Shahih al-Bukhari*, Jus VIII, (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, cet. IV, 2003), h. 160. Hadis tersebut juga dapat dilacak dalam Syamsuddin Muhammad as-Sikhawi, *al-Maqosid al-Hasanah*, (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1987), h.343. Dalam kitab ini disertai perbandingan dengan riwayat-riwayat yang lain semisal riwayat at-Thabari yang menyatakan “لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ يَمْلِكُ رَأْيَهُمْ امْرَأَةً” atau riwayat Ahmad “لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسَدُوا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً” dan sebagainya.

<sup>13</sup> **Utsman bin Haitsam**, Nama: ‘Utsman bin Haitsam bin Jahm bin ‘Isya bin Hassan al Mundzir, Tobaqoh : *Kibaru tabi’ul atba’* Nasab: al-‘Abdi al-‘Ashri Kunyah: Abu ‘Amr tempat tinggal : Bashrah wafat : 210 H jarh wa ta’dil: Menurut ibnu Hatim : *Sudduq Sumber Tabdzibul Kamal, jilid 19 b.502*

<sup>14</sup> **Abu Bakrah** Nama: Nufa’i bin al-Harits bin Kaladah bin Amar Tobaqoh :Sahabat nasab: Assaqofi Kunyah: Abu Bakrah tempat tinggal: Bashrah wafat :52 H. Jarh wa ta’dil: *Kullu Shababi ‘Udulun sumber: Tabdzibul Kamal, jilid 30 b.5*

Persia telah mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin (raja) mereka, maka beliau bersabda, “tidak akan beruntung suatu kaum yang mempercayakan/ menguasai urusan mereka kepada seorang wanita (mengangkatnya menjadi pemimpin mereka).” (HR. Bukhari)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْجَمَلِ قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسٍ قَدْ مَلَكَوْا عَلَيْهِمْ بِنْتِ كِسْرَى، قَالَ: (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ) (رواه البخاري)

Menceritakan kepada kami Utsman ibn al-Haytsam, menceritakan kepada kami, Auf dari al-Hasan dari Abu Bakrah ber-kata, “Allah telah memberiku manfaat dengan kalimat yang aku dengar dari Rasulullah Saw. pada Perang Unta. Abu Bakrah berkata, ketika sampai berita kepada Rasulullah Saw. bahwa orang Persia mengangkat putri raja sebagai penggantinya, Rasulullah bersabda, “Tidak sukses suatu kaum (masyarakat) yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan. (HR. al-Bukhârî)<sup>15</sup>

b. Sunan Turmudzi (tersebut 1 kali, juz 9, halaman 9, no: 2431):

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى، قَالَ: «مَنْ اسْتَحْلَفُوا؟» قَالُوا: ابْنَتُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

<sup>15</sup> Abû Abd Allâh Muhammad ibn Ismâ’il ibn Ibrâhîm al-Bukhârî, *Shahih al-Bukhârî*, Juz V (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994), h. 160.

اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ », قَالَ:  
فَلَمَّا قَدِمْتُ عَائِشَةَ يَعْنِي  
الْبَصْرَةَ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَصَمَنِي  
اللَّهُ بِهِ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (ج 4, ص 527)<sup>16</sup>

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Musanna, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Tidak akan beruntung suatu kaum yang mempercayakan/ menguasai urusan mereka kepada seorang wanita (mengangkatnya menjadi pemimpin mereka). Kemudian Aisab berkata Dia berkata, "ketika sampai berita kepada Rasulullah SAW bahwa penduduk Persia telah mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin (raja) mereka Allah melaknat mereka.

- c. Sunan Nasa'i (tersebut satu kali, juz 16 halaman 341, Hadis no:5405):

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى<sup>17</sup>, قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ  
الْحَارِثِ, قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ, عَنْ الْحَسَنِ, عَنْ أَبِي بَكْرَةَ  
قَالَ: عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ: «مَنْ اسْتَخْلَفُوا؟»  
قَالُوا: بِنْتُهُ, قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ»  
(ج 8, ص 227)<sup>18</sup>

Artinya : Dari Muhammad bin Mutsanna dari Khalid bin Harits dari

<sup>16</sup> Sunan Nasa'i (tersebut satu kali, juz 16 h. 341, hadis no: 5405): (lihat juga kitab *Fitan* bab. 75 no.hadis 2262) h.374

<sup>17</sup> Muhammad bin Musanna bin Ubaid bin Qois bin Dinar al anji Abu Musa al Basri Al Hafidzi, (Lihat *التهذيب للامام الحافدي*, (Lihat *التهذيب للامام الحافدي* فظ شهاب الدين بن ابي الفادل احمد بن علي بن حجر ا لسقلا ني حقه و تملق عليه المصطفى عبد القل و ر عطا. جز ء السابع. بير و ت-لبا نون: دار الكتاب العلمي, ص. 139 1994.1410-

<sup>18</sup> Sunan Turmudzi (tersebut 1 kali, juz 9, h. 9, no: 2431)

Humaid dari Hasan dari Abi Bakrah berkata: Allah menjagaku dengan sesuatu yang kudengar dari Rasulullah Saw. ketika kehancuran Kisra, beliau bersabda: Siapa yang menggantikannya? Mereka menjawab: Anak perempuannya. Nabi Saw. bersabda: Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang wanita.

وعن أبي بكره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ" رواه البخاري فيه دليل على عدم جواز تولية المرأة شيئا من الأحكام العامة بين المسلمين وإن كان الشارع قد أثبت لها أنها راعية في بيت زوجها وذهب الخنفيه إلى جواز توليتها الأحكام إلا الحدود وذهب ابن جرير إلى جواز توليتها مطلقا والحديث إخبار عن عدم فلاح من ولي أمرهم امرأة وهم منهيون عن جلب عدم الفلاح لأنفسهم مأمورون باكتساب ما يكون سببا للفلاح<sup>19</sup>

Dan dari Abi Bakroh RA dari Nabi Saw.: tidak akan beruntung suatu kaum menyerahkan urusan mereka (kepemimpinan) kepada perempuan. (Diriwayatkan oleh Bukhari)

Hal ini merupakan dalil atas tidak bolehnya kepemimpinan diberikan kepada perempuan hukum yang umum di antara kaum Muslimin. Syarat menetapkan pada kaum perempuan, bahwa perempuan ditetapkan sebagai pemimpin di rumah suaminya. Dan berpendapat Hanafi tentang bolehnya menyerahkan hukum-hukum pada perempuan kecuali masalah hudud. Sedangkan Ibnu Jarir berpendapat bahwa bolehnya menyerahkan kepemimpinan pada perempuan secara mutlak dan hadis menerangkan tentang tidak akan beruntung urusan

<sup>19</sup> Muhammad bin Isma'il al-Amiru al-Yamani ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, (Riyadh: Maktabah Nazzar Musthafa al-Baz, 1995 M/1415H), h.1924

kepemimpinan mereka kepada perempuan, mereka terhalang dari keberuntungan, karena usaha yang mereka lakukan tidak menyebabkan keberuntungan.

- d. Musnad Ahmad (tersebut enam kali dengan sanad dan matan yang agak berbeda dengan kitab lainnya. Hadis no. 20940, 20977, 21014, 21017, 21018 dan 21058.

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدَةَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ

*Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Uyainah telah menceritakan kepada saya dari Abu Bakrah dari Nabi Muhammad Saw. bersabda tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang wanita.*

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا اسود بن عامر حَدَّثَنَا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن أبي أبي بكرَةَ ان رجلا من اهل الفارس اتى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ان ربي تبارك وتعالى قد قتل ربك: يعني كسر بن قال: وقيل له يعني لبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. انه قد استخلف "ابنته". قال فقال لا يفلح قوم تملكهم امراة.<sup>20</sup>

## B. ASBĀB al-WURUD HADIS

Rasulullah Saw. dalam menyebarkan dakwahnya dengan berbagai cara ke berbagai daerah dan negara di antaranya dengan mengirimkan surat kepada pembesar-pembesar kerajaan. Salah satu kerajaan

yang mendapatkan surat dari Nabi adalah Kisra raja Persia.

Berikut kisahnya: "Rasulullah mengutus 'Abdullah bin Hudzafah as-Sami untuk mengirimkan surat kepada pembesar Bahrain. Setelah itu pembesar Bahrain menyampaikan surat tersebut kepada Kisra. Setelah membaca surat dari Rasulullah, ia menolak dan bahkan menyobek-nyobek surat Rasul. Peristiwa ini didengar Rasulullah, kemudian beliau bersabda: "Siapa saja yang telah merobek-robek surat saya, dirobek-robek (diri dan kerajaan) orang itu".<sup>21</sup>

Jelang beberapa dekade, kerajaan Persia mengalami kekacauan dalam berbagai bidang seperti halnya yang menjadi hipotesa Nabi. Raja Persia dibunuh anaknya sendiri. Kerajaan kemudian diganti kepada anak perempuannya (Buwaran), yang kemudian membawa kehancuran kerajaan Persia karena memang tidak memiliki kualifikasi seorang pemimpin yang adil, bijaksana, visioner, dan karakteristik kepemimpinan lainnya, melainkan hanya kepentingan ingin berkuasa (*barsb: tamak*).<sup>22</sup> Hal ini terjadi sekitar tahun 9 H.

Di dalam *Fathul Bari* dijelaskan bahwa ketika Rasulullah mendapat kabar akan kejatuhan Kisra raja Persia, beliau menanyakan siapa yang

<sup>21</sup> Kejadian itu tertuang dalam sebuah hadis "ان يمزق كل ممزق" untuk lebih lengkapnya lacak dalam Ibnu Hajar al-Asqolani, *Fath al-Bari*... h. 159.

<sup>22</sup> Muhammad Thalib. *17 Alasan Membenarkan Wanita Menjadi Pemimpin dan Analisisnya*, (Bandung: Baitussalam, 2001), h. 70

<sup>20</sup> Hadis no 20977. Juz 44 halaman 321 dalam Musnad Ahmad

menggantikannya. Ketika dijawab anak perempuannya maka Rasulullah bersabda :

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

”Tidak akan beruntung suatu kaum yang diperintah perempuan.”

Kisra bernama lengkap Kisra bin Abrawaiz bin Hurmuz, raja Persia. Ia mempunyai anak laki-laki bernama Syairawaihi. Syairawaihi mempunyai anak perempuan bernama Buwaran. Adapun sebab diangkatnya Buwaran sebagai raja adalah ketika terjadi pemberontakan terhadap Kisra yang dipimpin oleh putranya sendiri (Syairawaihi) hingga dia bangkit melawan ayahnya dan membunuhnya, lalu merebut kekuasaannya. bahwa anaknya berbuat demikian (menginginkan untuk membunuhnya), iapun melakukan siasat untuk membunuh anaknya setelah kematiannya nanti, dengan menaruh racun pada sebagian lemari khusus. Dalam lemari tersebut diletakkan racun yang mematikan. Dan dia menulis di atasnya bahwa barangsiapa yang mengambil sesuatu dari lemari ini, ia akan memperoleh demikian dan demikian. Syairawaihi pun membaca tulisan tersebut dan mengambil sesuatu yang ada di dalamnya. Inilah yang menjadi penyebab kematian Syairawaihi. Dan ia tidak dapat bertahan hidup lama setelah ayahnya meninggal kecuali enam bulan saja. Ketika Syairawaihi meninggal, tidak ada seorang pun saudara laki-lakinya yang menggantikan kedudukan raja, karena ia telah

membunuh semua saudara laki-lakinya tersebut atas dasar ketamakan untuk menguasai tahta kerajaan Persia. Sehingga tidak ada seorang laki-laki pun yang menjadi pewaris kerajaan. Mereka juga tidak menginginkan tahta kekuasaan kerajaan jatuh kepada pihak lain, sehingga mereka mengangkat seorang wanita yang bernama Buwaran, anak Syairawaihi, atau cucu Kisra<sup>23</sup>.

Menurut tradisi yang berlaku di Persia sebelum peristiwa itu, yang diangkat sebagai kepala negara adalah laki-laki, Sedangkan yang terjadi justru menyalahi tradisi budayanya, yakni mengangkat kepala negara seorang wanita, yaitu Buwaran binti Syairawaihi bin Kisra bin Barwaiz.<sup>24</sup> Pada waktu itu derajat kaum perempuan di mata masyarakat masih dipandang minor, wanita tidak dipercaya untuk mengurus masalah publik, lebih-lebih masalah kenegaraan, kondisi ketika itu juga logis karena saat itu wanita masih tertutup, sehingga wawasan dan pengetahuannya juga relatif masih kurang dibanding laki-laki, seakan-akan yang cakap memimpin hanya laki-laki.

Dalam kondisi sosio historis semacam inilah Nabi sebagai orang yang memiliki kearifan menyatakan bahwa bangsa yang menyerahkan urusan kepemimpinannya kepada perempuan tidak akan sukses. Sebab bagaimana mungkin akan sukses, jika

---

<sup>23</sup> Ali ibn Hajar al Asqalâni, Syihâb al-Dîn Abû al-Fadl Ahmad ibn -. *Fath al-Bâri*. (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1379 H), Juz, XX/10).

<sup>24</sup> Said Aqil Husin al-Munawwar, *Asbabul Wurrûd , Studi Kritis Hadis Nabi melalui Pendekatan Sosio, Historis dan Kontekstual*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 37



pemimpinnya saja adalah seorang yang tidak dihargai oleh masyarakatnya. Padahal salah satu syarat ideal seorang pemimpin<sup>25</sup> adalah kewibawaan, di samping mempunyai *leadership* yang memadai. Sementara saat itu wanita dipandang tidak mempunyai *leadership* dan kewibawaan untuk menjadi pemimpin masyarakat.<sup>26</sup>

Oleh sebab itu, jika kondisi historis dan sosiologis masyarakat berubah, di mana perempuan telah memiliki kemampuan memimpin yang baik, dan masyarakatpun telah menghargai perempuan dengan baik dan menerimanya sebagai pemimpin, maka sah-sah saja perempuan menjadi pemimpin publik, termasuk pula menjadi kepala daerah dan lain sebagainya. Pandangan yang melarang perempuan untuk menjadi pemimpin hanya karena melihat aspek keperempuanannya jelas mencerminkan pandangan yang bias gender, dan

karenanya perlu direkonstruksi bahkan didekonstruksi sama sekali.

### Kandungan Hadis

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Turmuzi, an-Nasai, dan Ahmad bin Hambal dalam musnadnya. Kebanyakan ulama menjadikan hadis ini sebagai larangan atau tidak sahnya wanita tampil menjadi pemimpin termasuk kepala negara atau presiden. Tetapi Imam at-Thabari dan salah satu riwayat dari Imam Malik menyatakan bahwa perempuan boleh saja menjadi pemimpin<sup>27</sup> hatta kepala negara atau presiden.

Analisis utama yang menjadikan hadis ini sebagai dalil tidak dibenarkannya perempuan menjadi pemimpin bagi laki-laki ialah bahwa hadis ini redaksinya berbentuk khabar atau berita, tetapi maknanya adalah *inyaya* atau larangan. Artinya Rasul melarang perempuan menjadi pemimpin bagi laki-laki<sup>28</sup>. Dalam hadis ini Rasulullah

---

<sup>25</sup>Menurut al-Mawardi, ada tujuh syarat untuk menjadi pemimpin pemerintahan yakni; (1) adil dalam segala hal, (2) ilmu yang dapat digunakan dalam ijtihad baik masalah dunia maupun hukum, (3) sehat fisik baik berupa pendengaran, penglihatan dan perkataan agar dapat merasakan dengan inderanya secara benar, (4) sehat seluruh anggota badan agar dapat bergerak dengan cepat, (5) memiliki pikiran/ide untuk mengatur masyarakat dan menciptakan kebaikan, (6) keberanian dan kekuatan yang dapat melindungi rakyat dan memerangi musuh, (7) keturunan Quraish karena adanya *nasab* dan *ijma'* ulama (Lihat Abû al-Husain Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri al-Bagdadi al-Mawardi, *Kitâb al-Abkâm al-Sultâniyyah*, (Beirût: Dâr al-Fikr, 1960 M/ 1380 H), h.5.

<sup>26</sup> Said Aqil Husin al-Munawwar, *Asbabul Wurud , Studi Kritis Hadis Nabi melalui Pendekatan Sosio, Historis dan Kontekstual*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 37

---

<sup>27</sup> Adapun kriteria-kriteria atau syarat-syaratnya yaitu: 1) berpengetahuan luas, 2) kemampuan berpikir secara konseptual, 3) kemampuan mengidentifikasi hal-hal yang strategis, 4) kemampuan berperan selaku integrator, 5)obyektif dalam menghadapi dan memperlakukan bawahan, 6) cara bertindak dan berpikir rasional, 7) pola dan gaya hidup yang dapat dijadikan teladan, 8) keterbukaan terhadap bawahan, tanpa melupakan adanya hirarki yang berlaku, 9) gaya kepemimpinan yang demokratis, 10)kemampuan berperan selaku penasihat yang bijaksana. (lihat SP. Siagian, *Bunga Rampai Manajemen Modern* (Jakarta: Haji Masagung, 1993), h. 28; F. Ducler, *Bagaimana Menjadi Eksekutif yang Efektif* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1986), h. 25; Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 38-40.

<sup>28</sup> Ibrahim Hosein, Ahmad Munif Suratmaputra, *al Qur'an dan Peranan Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Institut Ilmu al Qur'an Jakarta, 2007), h. 68

secara eksplisit menafikan kemenangan dan keberuntungan bagi kaum yang menyerahkan kepemimpinan kepada perempuan. Artinya, jika keberuntungan tidak menyentuh mereka, hanya kemerosotan dan kelemahanlah yang akan ditemui.<sup>29</sup> Dalam kaidah pengambilan hukum, redaksi teks yang seperti ini menunjukkan adanya larangan. Akan tetapi, apakah larangan yang dimaksud oleh syariat meliputi semua bentuk jabatan dan di semua tingkatan? Jika memang seperti itu, apakah perempuan sama sekali tidak boleh memegang tanggung jawab kepemimpinan, perwalian, perwakilan, dan kekuasaan apapun secara mutlak.

Di dalam hadis ini memang tidak menggunakan kalimat larangan. Tetapi menggunakan kalimat pengingkaran atau peniadaan keuntungan atau keselamatan bagi suatu kaum yang menjadikan perempuan sebagai pemimpinnya.<sup>30</sup> Kalimat seperti itu tidak menimbulkan adanya larangan terhadap pengangkatan perempuan sebagai pemimpin pemerintah, atau negara, jadi mengangkat perempuan sebagai kepala pemerintah atau negara bukan suatu pelanggaran syariat. Jika kita lihat *historical background* hadis tersebut. Pendapat Imam at-Thabari dan Imam Malik yang membenarkan perempuan menjadi pemimpin termasuk presiden, nampaknya lebih bisa diterima. Sebab hadis ini

disampaikan Rasulullah ketika beliau mendapat informasi bahwa bangsa Persia menobatkan putri Kisra menjadi ratu. Dari sini dapat dipahami bahwa arah hadis ini hanya ditujukan kepada kasus tersebut. Artinya putri Kisra yang dinobatkan menjadi ratu itu menurut prediksi Nabi tidak akan sukses. Hal ini sejalan dengan kaidah *العبرة بخصوص* (yang dijadikan pedoman adalah kekhususan sebab, bukan umumnya lafal).

Hadis tersebut juga bisa diartikan sebagai doa Nabi agar putri Kisra itu mengalami kegagalan. Sebab oleh Imam Bukhari hadis ini disusun dalam rangkaian hadis yang menceritakan penolakan Kisra terhadap surat Nabi, yang dirobek-robek mereka, sehingga nabi berdoa” Semoga Allah merobek-robek mereka”.<sup>31</sup> Hal ini sesuai dengan bunyi hadis riwayat Bukhari yang artinya. “ *Dari Ibnu Abbas. Sesungguhnya Rasulullah Saw mengirimkan suratnya kepada Kisra (raja Parsi), melalui Abdullah bin Khuzaiifah As-Sabmi. Beliau menyuruh dia untuk menyampaikannya kepada penguasa Babrain, lalu disampaikan surat itu kepada Kisra. Tatkala Ia membaca surat itu ia merobek-robeknya, aku mengira Said ibnu Musayyab mengatakan: “ Rasulullah Saw, lau memohonkan malapetaka bagi mereka supaya mereka dirobek sampai luma.*”<sup>32</sup>

<sup>29</sup> Muhammad bin Ahmad Ismail, *al-Mar'ah baina takrimil Islam wa ihanatil jabilyyah*, (Dar Khulafa ar-Rasyidin, cet.1, 2009), h. 150.

<sup>30</sup> Muhammad Thalib. *17 alasan Membenarkan Wanita Menjadi Pemimpin dan Analisisnya*, (Bandung: Baitussalam, 2001), h. 80

<sup>31</sup> Ibrahim Hosein, Ahmad Munif Suratmaputra, *al Qur'an dan Peranan Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Institut Ilmu al Qur'an Jakarta, 2007), h. 68

<sup>32</sup> Muhammad Thalib. *17 Alasan Membenarkan Wanita Menjadi Pemimpin dan Analisisnya*, (Bandung: Baitussalam, 2001), h. 70

Larangan perempuan menjadi pemimpin juga tidak sejalan dengan misi pokok kehadiran Islam untuk menjunjung tinggi derajat perempuan, tidak sejalan dengan prinsip-prinsip persamaan yang ditegakan Islam, dan kontra dengan fakta di lapangan yang ternyata secara individual banyak perempuan mempunyai kemampuan di atas laki-laki.<sup>33</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surat as-Syura (42) ayat 38).

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى  
بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

*Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.<sup>34</sup>*

Ayat ini menjelaskan bahwa semua umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak untuk diajak musyawarah oleh para pemimpin atau khalifah atau *amirul mukminin* dalam menangani dan mengurus kepentingan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam kaum perempuan diberi hak untuk berpolitik,

<sup>33</sup> Sejarah Islam pun pernah mencatat Syajaratu'd-din sebagai Ratu Dinasti Mamluk di Mesir, juga Rabiah al Adawiyah seorang tokoh sufi besar yang telah membuat tokoh sufi Hasan Basri bertekuk lutut. Seperti telah disebutkan di atas, Nabi pernah menyuruh Ummu Waraqah (sahabat perempuan) untuk menjadi imam shalat dikeluarganya, yang di antaranya terdapat laki-laki, Berdasarkan hadis ini Imam Muzani, Abu Saur, ath-Thabari, as-Shanani berpendapat tentang sahnya perempuan menjadi imam shalat bagi laki-laki (Lihat ash-Shan'ani, *Subulussalam*, (Beirut: Dar al Fikr, 1977, )Juz II, h. 28

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: 2006), 699

diantaranya ikut memberikan suara dalam memutuskan suatu masalah. Dengan adanya hak suara ini berarti pula hak untuk dipilih menduduki jabatan-jabatan pemerintah dan negara demi mengurus kepentingan umat, termasuk di dalamnya<sup>35</sup>. Dalam surah an-Naml ayat 22-23 juga dijelaskan tentang kepemimpinan Ratu Bilqis yang memimpin negeri Saba yang penuh dengan kemakmuran.

فَمَكَتْ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ مَحِطُ بِهِ وَجِئْتُكَ  
مِنْ سَبَأٍ بِنْتًا يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ  
شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

*Maka tidak lama kemudian (datanglah bud-bud), lalu ia berkata: "Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya; dan kubawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar (Q.S. An-Naml 22-23).<sup>36</sup>*

Pemaparan kisah Ratu Bilqis di atas menunjukkan bahwa menjadikan perempuan sebagai ratu yang memimpin suatu negeri bukan merupakan hal terlarang. Kalau perbuatan itu terlarang tentu al Qur'an akan mengatakan celaan terhadap perbuatan tersebut, tapi sebaliknya al Qur'an menerangkan kebijakan yang dilakukan Ratu Bilqis, sehingga negerinya memperoleh kemakmuran.

<sup>35</sup> Muhammad Thalib. 17 *Alasan Membenarkan Wanita Menjadi Pemimpin dan Analisisnya*, (Bandung: Baitussalam, 2001), h. 70

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: 2006), h. 533

Hal ini menunjukkan bahwa perempuan dapat memerintah suatu negeri dan membangunnya dengan kesejahteraan dan kemakmuran.

Perempuan juga bertanggung jawab membangun pemerintahan Allah Ta'ala berfirman dalam surat at Taubah ayat 71: *“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”*.

Perempuan juga bertanggung jawab membangun pemerintah (Q.S. at-Taubah: 71), Perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai khalifah.<sup>37</sup> Serta dalam keadaan darurat perempuan boleh memimpin. Ini adalah alasan terakhir yang mereka lontarkan untuk mendukung pendapat mereka yaitu karena darurat dan kondisi yang mendesak, sebagaimana kaidah usul fiqh : *“Darurat ضرورة تبيح المحضورات membenarkan semua hal yang tadinya terlarang”*.

Ini adalah alasan terakhir yang mereka lontarkan untuk mendukung pendapat mereka yaitu karena darurat dan kondisi yang mendesak, sebagaimana kaidah usul fiqh. Demikian

argumentasi mengapa perempuan boleh memimpin dalam ranah publik, domestik maupun politik.

### Pemahaman Hadis dan Analisa Matan

Dalam hadis ini dijelaskan, bahwa suatu kaum, *qaumun* dipahami secara umum, mencakup semua kaum dan imarah. Hadis ini **يُفْلِحُ قَوْمٌ وَلَوْ أَمْرُهُمْ** **لن امرأة** merupakan respon nabi ketika mendengar bahwa raja Persia Kisra Ibnu Barwiz meninggal dan diganti oleh anak perempuannya<sup>38</sup> Namun hadis tersebut perlu dikaji lebih mendalam lagi. Apakah memang benar-benar menunjukkan ketidak bolehan perempuan jadi pemimpin? Apalagi perempuan masa kini berbeda dengan saat datangnya hadis tersebut, juga ketika para ulama' melarangnya jadi pemimpin. Letak kata kunci dari matan hadis tersebut adalah kalimat **لن يفلح** dimana *“lan”* memiliki fungsi sebagai huruf *nafi lil-istiqbal*, yang menafikan kemungkinan yang akan terjadi. Sementara *“yuflih”* yang berasal dari *fi'il madhi “af laba”* dalam Kamus al-Munawwir memiliki arti berhasil baik (sukses; *najab*)<sup>39</sup> terdiri dari *fi'il mudhari'* memberikan pemaknaan akan sebuah kesuksesan pada waktu itu dan atau di masa mendatang. Kemudian kalimat

<sup>37</sup> Kata khalifah memiliki tiga makna yaitu : Pengganti, seperti termaktub dalam surat al Baqarah ayat 30, dan Yunus ayat 14. Nabi, seperti termaktub dalam Surat Shaad ayat 26. Penghuni, seperti termaktub dalam surat al A'raf ayat 129

<sup>38</sup> Ali ibn Hajar al Asqalâni, Syihâb al-Dîn Abû al-Fadl Ahmad ibn -. *Fath al-Bâri*. (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H), Juz, XX/10, h. 123.

<sup>39</sup> A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, Edisi II, Cet. XIV, 1997) h. 1070

“*wallau*” yang memiliki arti menguasai atau mempercayakan.

Ada dua hal yang perlu dikaji dari hadis tersebut. *Pertama*, berkaitan dengan redaksi (teks) hadis tersebut. Berikut ini kajiannya:

#### 1. Makna Kata Hadis

- **لن** , **لن يفلح** Merupakan huruf yang berfungsi untuk menafikan *fi'il* (perbuatan) di masa akan datang<sup>40</sup>. Semua ulama' sepakat akan hal ini. Dalam hadis tersebut yang dimaksud *fi'il* adalah lafad **يفلح**. Jika fungsi **لن** dikaitkan dengan hadis di atas, maka akan memberi kesimpulan bahwa “*kaum yang menyerahkan urusannya pada perempuan tidak akan pernah bahagia (sampai kapan pun, tanpa ada batas waktu)*”.

Namun para ulama' berbeda pendapat mengenai apakah *istiqbalnya* itu menunjukkan *ta'bid* (selamanya) atau *ta'qit*. Jika mengikuti ulama' yang berpendapat *ta'bid* maka kesimpulannya sama dengan kesimpulan di atas. Beda halnya jika mengikuti pendapat yang kedua, maka kesimpulannya “*Pada suatu waktu kaum yang menyerahkan urusannya pada perempuan akan bahagia juga*”.

Di dalam al-Qur'an banyak **لن** yang tidak berfungsi *ta'bid* misalnya firman Allah berikut ini:

فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمِ أَنْسِيًّا

<sup>40</sup> A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, Edisi II, Cet. XIV, 1997) hal. 1070

Dengan adanya lafad **اليوم**, menunjukkan bahwa **لن** memang tidak berfungsi *ta'bid*. Dan di dalam al-Qur'an masih banyak ayat lagi yang menunjukkan **لن** tidak *ta'bid*, seperti pada surah Taha ayat 91, surah Yusuf ayat 66, Ali Imran ayat 92 dan 24, al-Taubah ayat 51.

Jadi pada hadis tersebut, bisa dikatakan bahwa huruf **لن** tidak berfungsi *ta'bid*. Tapi kesimpulan ini masih menimbulkan pertanyaan, yaitu mengenai *ta'qitnya*. Kalau dalam ayat di atas sudah jelas ada kata **اليوم** sehingga tidak berfungsi *ta'bid*. Begitu juga dengan contoh lainnya yang di *ta'qit* menggunakan *istisna'* (حتى \ إلا).

Untuk solusi masalah ini kita bisa merujuk pada pendapat ulama' yang melarang perempuan menjadi pemimpin karena perempuan itu lemah daya pikirnya, serta terlalu sempit pemikirannya dikarenakan tidak banyak tahu tentang persoalan masyarakat<sup>41</sup>. Dari alasan ulama' ini bisa diambil kesimpulan mengenai *ta'qitnya*, yaitu: sampai perempuan mempunyai IQ tinggi dan banyak tahu pada persoalan masyarakat. Sehingga hadis tersebut tak berlaku lagi jika berkaitan dengan perempuan yang cerdas dan sangat tahu pada persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat.

<sup>41</sup> Imam Badruddin Muhammad Abdullah al-Zarkasyi, *al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an*, IV/413; Mughnillabib, I/221

- **قوم, قوم** merupakan lafad *nakirah*. Dalam konsep ushul fiqh, lafad (kata) yang berbentuk *nakirah* termasuk lafad *khaas* (خاص). Namun karena lafad **قوم** ada dalam redaksi *nafi*, maka lafad **قوم** termasuk lafad *'aam* (عام)<sup>42</sup> Lafad *'aam* adalah lafad yang mencakup pada setiap *afraad* tanpa ada batasan<sup>43</sup> Jadi lafad **قوم** mencakup pada setiap kaum, baik yang berkaitan dengan munculnya hadis tersebut atau tidak, termasuk yang hidup zaman sekarang ini.
- **وَلِي, ولي** berarti menjadikan seseorang sebagai *wali* (penguasa<sup>44</sup>). Namun menurut riwayat Humaidi menggunakan redaksi **وَلِي** dan lafad **إمراة** menjadi *fa'il*.<sup>45</sup> Ada juga riwayat lain yang menyebutkan dengan redaksi **مَلِك** yang artinya menjadikan seseorang menguasai.<sup>46</sup> Hakikatnya ketiga redaksi tersebut mempunyai arti sama, yaitu menjadikan seseorang sebagai penguasa.

<sup>42</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani Pers. VIII/81

<sup>43</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*, I/242; Zakariya al-Anshari, *Lubb al Ushul*, 71.

<sup>44</sup> Manna Khalil Al Qattan, *Mabāhis fi ulūmil Qur'an*, diterj.oleh Muzakir, Ceta.ke-3, 1973, Bogor: Pustaka litera antr Nusa, 2015.h. 221

<sup>44</sup> لويس معلوف اليسوعي المنجد الأجنبي دار، المشرق - بيروت الطبعة الخامسة ١٩٨٦م، ١٩

<sup>45</sup> Syaikh Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami Tabqiq* : - Volume : 2 Jilid (Beirut: Darul Fikr 2013 M), I/204

Dengan melihat makna tersebut, sesungguhnya hadis di atas lebih cocok ketika diarahkan pada negara yang pemerintahannya berbentuk kerajaan atau monarki (pemerintahan oleh satu kepala), seperti di Persia ketika itu. Karena dalam sistem kerajaan, seorang raja mempunyai hak prerogratif dalam segala bidang, yang tidak bisa ditentang oleh siapapun. Beda halnya dengan negara demokrasi, di mana rakyat bisa mengawasi kepala negara dengan dibentuknya lembaga wakil rakyat. Dan para wakil rakyat itu bisa menurunkan kepala negara dari jabatannya jika dianggap menyalahi undang-undang.

- **أمرهم** Juga lafad *'aam*, karena **أمر** merupakan lafad *mufrad* yang *dimudhahkan* pada isim *ma'rifta*.<sup>47</sup> Berarti makna lafad **أمر** mencakup pada semua persoalan. Jika dikaitkan dengan hadis maka mencakup makna lafad **أمر** pada setiap persoalan sangat pas. Karena ini berkenaan dengan pemimpin negara yang memang menjadi pengendali negara. Setiap persoalan yang terjadi di sebuah negara, maka tidak akan lepas dari peran seorang kepala negara dalam penyelesaiannya.

Redaksi ini lebih pas jika dikaitkan dengan negara berbentuk kerajaan atau monarki. Karena walaupun ada masalah yang tak ditangani oleh kepala negara, seorang kepala negara masih mempunyai kuasa penuh atas masalah tersebut. Tentu beda dengan negara demokrasi yang ada beberapa persoalan tidak menjadi wewenang kepala negara, semisal pembuatan dan perubahan undang-undang.

- **إمراة** adalah lafad *mutbalaq*, dan lafad *mutlaq* merupakan salah satu bentuk lafad *khas*. Lafad *khas* bisa berupa nama seperti Muhammad, dan juga bisa berupa jenis.<sup>48</sup> Sedangkan **إمراة** termasuk lafad *khas* yang berupa jenis, tapi walaupun berupa jenis, tidak semua *nanu'* masuk pada lafad tersebut. Karena yang dipandang dalam lafad *khas* yang jenis adalah hakikat atau *mabiyah* dari lafad, dan bukanlah *afrad* yang ada di dalamnya. Sehingga lafad **إمراة** ini tidak bisa mencakup pada

---

<sup>48</sup> Zakariya al-Anshari, *Lubb all Ushul*, h.71 Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria al-Anshari as-Sunaiki (**bahasa Arab**: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الانصاري السنيني) (lahir 1420/823 H di Sunaikah, Mesir Timur, wafat 1520/926 H di Kairo, pada usia 100 tahun) adalah seorang Qadi, Ulama mazhab *Syafi'i* dalam bidang *hadis*, *fikih* dan *tafsir*. Ibunya mengirimnya ke Syaikh ar-Rabi' bin al-Mushthalam as-Sulami di Al-Azhar setelah ayahnya wafat, dan ia menuntun ilmu sejak usia muda.

semua perempuan, tapi hanya tertentu pada perempuan yang dimaksud dalam hadis tersebut, yaitu anak perempuan Kisra yang didaulat sebagai pengganti ayahnya yang meninggal.

Dari beberapa ulasan di atas, ketidakbolehan perempuan sebagai pemimpin dengan mendasarkan pada hadis tersebut perlu dipertanyakan. Apalagi redaksi hadisnya bukan dalam bentuk *nabi* (larangan) tapi *nafi*. Sehingga bisa saja Nabi hanya ingin memberitahukan bahwa anak perempuan Kisra tidak akan sukses dalam memimpin Persia, dan inipun sifatnya kasuistis.

*Kedua*, berkaitan dengan posisi perempuan saat munculnya hadis tersebut. Perempuan dalam pandangan masyarakat Persia sangat rendah. Ini bisa terlihat pada kepercayaan mereka yang menganggap bahwa perkawinan seorang laki-laki dengan ibunya, anaknya, atau saudaranya merupakan sebuah keutamaan.<sup>49</sup> Sehingga sangat pantas Nabi mengucapkan "Tidak akan bahagia orang yang menyerahkan urusannya pada perempuan". Mengingat pandangan masyarakat pada perempuan akan menyebabkan peran anak

---

<sup>49</sup> Sa'id Ramadhan al-Buthy, *Fiqh Sirah Muhammad Saw. Hikmah Hikmah Tersirat dalam Lintas Sejarah Hidup Rasulullah S.a.w.* (Jakarta: PT Mizan Publika), h.19.

Kisra sebagai raja tidak akan sekuasa ayahnya.

Hal ini sangat jauh perbedaannya dengan kondisi di masa sekarang. Ketika perempuan sudah bisa bersaing dengan laki-laki. Dalam dunia pendidikan, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, yaitu bisa mengenyam dunia pendidikan setinggi-tingginya. Hal ini berdampak pada kemampuan perempuan masa kini tidak bisa dianggap remeh. Sehingga terkadang perempuan lebih unggul dari pada laki-laki.

Dengan memandang kondisi ini, sesungguhnya tidak ada alasan untuk melarang perempuan menjadi pemimpin. Apalagi yang menjadi tujuan utama adalah kesejahteraan rakyat. Untuk bisa mensejahterakan rakyat tentu tidak harus laki-laki, tapi tergantung pada kemampuannya dalam memimpin. Dan kemampuan inilah yang bisa ada dalam diri siapa pun, baik laki-laki atau perempuan. Sehingga orang yang mempunyai kemampuanlah yang layak menjadi pemimpin.

Berdasarkan redaksi hadis dari beberapa riwayat di atas terdapat beberapa perbedaan dalam menuliskan redaksi. Hadis al-Bukhari nampaknya merupakan hadis yang sangat lengkap dalam penulisan redaksi dibanding dengan riwayat hadis lainnya. Hal ini bisa dipahami dari kandungan hadis al-Bukhari yang menjelaskan tentang keadaan pada saat hadis itu disampaikan oleh Nabi yaitu pada waktu perang Jamal tatkala sahabat hampir bergabung dengan para penunggang unta, lalu sahabat ingin berperang bersama

mereka. Dia berkata; "Tatkala sampai kepada Rasulullah Saw., bahwa penduduk Persia telah dipimpin oleh seorang anak perempuan putri raja Kisra, beliau bersabda: "Suatu kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seorang wanita."

#### Perbandingan Matan Hadis

No	Rawi	Matan Hadis
1	البخاري	لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجُمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجُمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ
2	البخاري	لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْجُمَلِ لَمَّا بَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَارِسًا مَلَكَوا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ
3	الترمذي	عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ مَنْ اسْتَخْلَفُوا قَالُوا ابْنَتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ
4	النساءي	عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ مَنْ اسْتَخْلَفُوا قَالُوا ابْنَتُهُ قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ
5	احمد	لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ
6	احمد	لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ



7	احمد	لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ مَّمْلِكُهُمْ امْرَأَةٌ
---	------	--

Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Nasai yang menjelaskan perihal ketika sahabat mendengar dari Rasul berita kematian Kisra, kemudian Rasul bertanya tentang siapa yang menjadi penggantinya. Kemudian mereka menjawab putrinya yang akan menggantikan Kisra. Nabi Saw. bersabda: "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menguasai urusan mereka kepada seorang wanita."

Sedangkan dalam periwayatan Ahmad redaksi hadis langsung menunjukkan pada pokok utama hadis yang menjelaskan tentang tidak akan bahagia suatu kaum apabila dipimpin oleh seorang wanita.

Dari ketiga matan hadis di atas perbedaan terlihat dari penggunaan kata *وَأَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى*, *وَأَمْرَهُمْ*, dan *مَّمْلِكُهُمْ*, yang mempunyai arti menyerahkan, menyandarkan, menguasai urusan. Meskipun terdapat perbedaan redaksi satu sama lain dalam hadis di atas, tidak terdapat pertentangan dari segi makna matan. Secara umum hadis di atas menyampaikan satu hal tentang tidak akan bahagianya suatu kaum apabila dipimpin oleh seorang wanita.

Selain itu terdapat beberapa term atau redaksi teks al-Qur'an yang bersinggungan dengan gender dan kepemimpinan perempuan. Diantaranya;

- 1) Ayat dan hadis tentang kepemimpinan wanita

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا  
حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي  
الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (النساء: 43)

"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka. Sebab itu, perempuan yang shaleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar" (QS. al-Nisa': 34<sup>50</sup>)

2) Ayat tentang kesamaan sebagai hamba

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاريات: 56)

"Dan Kami tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku"

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا  
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ  
خَبِيرٌ (الحجرات: 13)

"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan, menjadikan kalian

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: 2006), h. 108

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling beraqwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاتًا طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (النحل: 97)

“Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”<sup>51</sup>

حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيته والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته<sup>52</sup>

“ Dari Abdullah bin Umar ra. Bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “Setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Seorang imam adalah pemimpin, ia bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya, seorang pria adalah pemimpin dalam keluarganya dan bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan ia bertanggung jawab terhadap

kepemimpinannya. Seorang pelayan juga pemimpin pada harta majikannya dan ia bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya”. (HR. Bukhari)

3) Ayat tentang manusia sebagai khalifah di muka bumi

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلِغَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَوْرٌ رَّحِيمٌ (الأنعام: 165)

“ Dan Dialah yang menjadikan kalian penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kalian atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepada kalian. Sesungguhnya Tuhan kalian amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”<sup>53</sup>

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (البقرة: 30)

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat; “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “mengapa Engkau menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui”.

## Pendapat Ulama Klasik dan Kontemporer Tentang Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: 2006), h. 378

<sup>52</sup> Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. Maktabah Syamilah. Juz 2 h. 848, (Lihat juga teks yang sama اخرجه البخاري في ا: ٤٩ كتاب العتق : ١٧ باب كرا هية التناول على الرقيق

<sup>53</sup> Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: 2006), h. 533

Terjadinya kontraversi pro dan kontra dalam soal kepemimpinan perempuan dalam Islam berasal dari perbedaan ulama dalam menafsiri sejumlah ayat dan hadis Nabi.<sup>54</sup> Sebagian besar ulama klasik dan kontemporer, memandang wanita memiliki hak berpolitik yang sama seperti laki-laki, kecuali memegang pucuk pemerintahan (presiden) dengan alasan *pertama*, bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam Islam (Q.S.al Baqarah: 228, al-Hujarat: 13, at-Taubah: 71 dan an-Nur: 30-31). Alasan *kedua* pendapat yang menentang, pandangan para ulama tentang kepemimpinan wanita bermuara pada pemahaman surat an-Nisa: 43 yang menyatakan “Laki-laki adalah *qawwām*<sup>55</sup> atas perempuan, dikarenakan

<sup>54</sup> Terjadinya kontroversi masalah kepemimpinan wanita dalam Islam berasal dari perbedaan ulama dalam menafsiri sejumlah teks baik dari al-Qur`an maupun hadis. Beberapa *nash* yang menjadi ajang perbedaan penafsiran antara lain: QS. an Nisa 4:34<sup>54</sup>, QS al Ahzab 33:33<sup>54</sup>, QS al-Ahzab 33:53<sup>54</sup>, QS al-Baqarah 4:282,<sup>54</sup> QS at Taubah 9:71, <sup>54</sup>, QS an-Naml ayat 27:23-44 dan hadis Nabi tentang: <sup>54</sup>“إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ”<sup>54</sup> artinya Wanita adalah saudara dari laki-laki. Hadis Nabi <sup>54</sup>“قَدْ أُذِّنَ لَكُنْ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِكُنَّ” artinya Allah mengizinkan kalian perempuan ke luar rumah untuk memenuhi kebutuhanmu. Aisyah memimpin tentara laki-laki dalam perang Jamal. Umar bin Khattab mengangkat wanita bernama As-Syifa sebagai akuntan pasar. Hadis sahih riwayat Bukhari dari Abu Bakrah, Nabi bersabda: “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya pada wanita.”

<sup>55</sup> Kata *qawwāmūna* pada ayat di atas tidak bermakna tunggal, tapi mempunyai tiga pengertian: 1) *Qawwāmūna* bisa berarti kepemimpinan, tapi kepemimpinan ini tidak permanen dan tidak disebabkan oleh kriteria biologis. Sebab di belakangnya dikaitkan dengan pemberian nafkah dan kelebihan laki-laki. Ketika kemampuan ini tidak ada, maka menurut Mâlik, kepemimpinan ini bisa menjadi gugur; 2) *Qawwāmūna* dapat berarti orang yang bertanggung

Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka (laki-laki) memberikan nafkah dari harta mereka. Kebanyakan mufassir menyatakan bahwa *qawwām* berarti pemimpin, pelindung, penanggung jawab, pendidik dan pengatur. Selanjutnya, mereka mengatakan bahwa kelebihan yang dimiliki laki-laki atas perempuan adalah karena keunggulan akal dan fisiknya.<sup>56</sup>

1. Pendapat ulama klasik

a. Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa wanita tidak berhak menjadi pemimpin, meski dalam lingkup yang lebih terbatas. Sebab, bagaimanapun juga, menjadi pemimpin, baik dengan kekuasaan luas maupun terbatas, pada hakikatnya sama. Yang membedakan hanyalah wilayah kekuasaannya semata. Padahal, Rasulullah jelas-jelas melarang seorang wanita menjadi pemimpin. Sedangkan Abu Hanifah, seorang perempuan dibolehkan menjadi hakim, tetapi tidak boleh menjadi hakim dalam perkara pidana.<sup>57</sup>

b. Menurut al-Khatthâbî hadis ini mengisyaratkan perempuan tidak boleh menjadi seorang pemimpin atau seorang hakim. Ini sebagai konsekuensi dia (perempuan) tidak

jawab atas keluarganya; dan 3) *Qawwāmūna* dapat diartikan sebagai kepemimpinan dalam keluarga (Lihat Hasyim (ed.), *Kepemimpinan Perempuan*, h. 9

<sup>56</sup> Husein Muhammad. *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. h. 196

<sup>57</sup> Taqiyuddin Abil Fath, Ikhkamul Akhkam, *Kitabul Aiman wan-Nadar*, (Beirut: Darul Alamiyyah, 2008) h. 139

- bisa menikahkan dirinya sebagaimana dia tidak bisa menikahkan perempuan lain.<sup>58</sup>
- c. Imam Al Baghowi berpendapat bahwa seorang perempuan tidak patut menjadi imam, kepala negara dan qodli. Dengan alasan seorang imam wajib baginya ke luar dari istana untuk mengatur dan melaksanakan jihad. Sedangkan qodli harus ke luar rumah dalam memutuskan perkara. Padahal dalam hal ini perempuan dianggap *awrot* yang mana pekerjaan semacam itu tidak pas, layak dan patut baginya karena perempuan lemah dalam beberapa pekerjaan.<sup>59</sup>
- d. Menurut Al-Khaththabi, sebagaimana dikutip al Asqalani, berkata, "dalam hadis ini terdapat keterangan bahwa wanita tidak dapat diangkat menjadi pemimpin maupun hakim, ini juga menjelaskan bahwa dia tidak dapat menikahkan dirinya, dan tidak berhak menikahkan selainnya.<sup>60</sup>
- e. Menurut Said Hawa alasan tidak sahnya perempuan dalam memimpin suatu negara adalah karena tabiat wanita tidak memungkinkannya memegang kepemimpinan negara, yang menuntutnya untuk bekerja secara kontinu, memimpin tentara dan memanaj segala urusan, tugas-tugas ini tentunya sangat berat dan melelahkan bagi wanita.<sup>61</sup>
- f. al-Thabari mengatakan kepemimpinan laki-laki atas perempuan bukan hanya pada kekuatan fisik, akan tetapi pendidikan dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban yang ditentukan Allah yaitu kewajiban membayar mahar, nafkah dan kifayah.<sup>62</sup>
- g. az-Zamakhsyari juga berpendapat kelebihan laki-laki atas perempuan meliputi: akal/pengetahuan (al-'aql), ketegasan (al-hazm), tekadnya yang kuat(al-'azm), kekuatan fisik (al-qudrah), secara umum memiliki kemampuan menulis (al-kitabah) dan keberanian (al-furusiyah wa ar-ramyu).<sup>63</sup>
- h. Menurut ar-Razi kelebihan laki-laki meliputi dua hal: sifat hakiki dan hukum syariat, sifat hakiki meliputi ilmu pengetahuan (al-'ilm) dan kemampuan fisik (al-qudrah), menurutnya akal dan pengetahuan laki-laki lebih sempurna daripada perempuan. Sedangkan hukum syariat adalah kewajiban membayar mahar dan memberi nafkah.<sup>64</sup>

<sup>58</sup>. Ali ibn Hajar al Asqalâni, Siyhâb al-Dîn Abû al-Fadl Ahmad ibn -. *Fath al-Bârî*. (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H), Juz VIII, h. 123.

<sup>59</sup> Abi Abdillah Abdus Salam. *Ibanatul Abkam Syarab Bulughul Marom*. (Beirut Lebanon :Maktabah Darul Fikr). Juz IV h.274

<sup>60</sup> Ibnu Hajar al Asqalani, *Fathul Bari*, jilid. 21 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 429

<sup>61</sup> Said Hawa, *Al-Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h.484

<sup>62</sup> Al-Thabari. *Jami al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. MS. Juz 8. h. 290

<sup>63</sup> Az-Zamakhsyari. *Al-Kasyaf 'an Haqaiqi at-Tanzil wa 'Uyuni al-Aqawil fi Wujubi at-Ta'wil*. MS. Juz I. h. 537

<sup>64</sup> Muhammad bin Umar bin Husain ar-Razi asy-Syafii. *Mafatihul Ghaib min al-Qur'an al-'Adhim*. MS. Juz I. h. 1441

Jika penulis analisa dari pendapat di atas, teks hadis dari Abu Bakrah dan QS. an Nisa 4:34 menjadi alasan paling mendasar dari kalangan ulama klasik yang mensyaratkan kepemimpinan harus ditangan laki-laki dan menolak atas bolehnya peran wanita menduduki posisi tersebut. Konsensus ulama menyatakan bahwa kepemimpinan dan perwalian secara mutlak tidak dilarang bagi perempuan.

Hal-hal yang menyebabkan tidak diperbolehkannya perempuan memegang jabatan tertinggi: <sup>65</sup>

Di dalam Islam, kepala negara adalah seorang pemimpin pemikir, representasi dari kaumnya dan yang berbicara atas nama kaumnya. Kemaslahatan dan keadaan bahaya orang banyak berada ditangannya. Oleh karena itu, dialah yang memutuskan perang, perdamaian, perjanjian, serangan, dan sebagainya setelah memusyawarakannya dengan *ahlul halli wal 'aqdi*.<sup>66</sup> Selanjutnya dia juga yang memimpin pertempuran di medan perang.

Pemimpin negara juga berkewajiban mengimami shalat Jum`at di masjid, menjadi imam shalat fardu, memutuskan persengketaan (jika ia mempunyai waktu luang). Sedangkan perempuan tidak diwajibkan melaksanakan shalat Jum`at, mempunyai waktu-waktu tertentu yang

tidak bisa melaksanakan shalat, dan sebagainya.

- Kejadian awal manusia, awal perdebatan ini ditemui pada acara melihat sudut pandang asal kejadian manusia, yaitu dengan rujukan surat an-nisa ayat:1.

Setelah melihat beratnya tanggung jawab dan fungsi yang dijalankan oleh seorang pemimpin negara dan adanya beberapa fungsi yang tidak dapat dijalankan oleh perempuan, semakin jelas bahwa posisi pimpinan tertinggi, khalifah, dan sejenisnya adalah khusus bagi laki-laki. Hal ini tidak ada hubungannya dengan merendahkan derajat kemanusiaan perempuan dan kemampuannya, akan tetapi Rasulullah menetapkan ini demi kemaslahatan seluas-luasnya bagi umat, menghargai karakter perempuan yang alamiah, dan menegakkan kehidupan sosial yang kuat dan tangguh.

## 2. Pendapat ulama kontemporer

- a. Ali Jumah Muhammad Abdul Wahab, mufti Mesir termasuk di antara ulama berpengaruh yang membolehkan wanita menjadi kepala negara dan jabatan tinggi apapun seperti hakim, menteri, anggota DPR, dan lain-lain. Namun, ia sepakat dengan Yusuf Qardhawi bahwa kedudukan *al-Imamah al-'Udzma* yang membawahi seluruh umat Islam dunia harus dipegang oleh laki-laki karena salah

---

<sup>65</sup>. Muhammad bin Ahmad Ismail, *Al-Mar'ah baina takrimil Islam wa ibanatil jabiliyyah*, (Dar Khulafa ar-Rasyidin, cet.1, 2009), h. 150.

<sup>66</sup> Ahlul halli wal 'aqdi adalah majelis syuro, parlemen, dan sejenisnya

satu tugasnya adalah menjadi imam shalat.<sup>67</sup>

- b. Yusuf al-Qordhawi<sup>68</sup> memperbolehkan wanita dalam berpolitik. Beliau menjelaskan bahwa penafsiran terhadap surat an-Nisa ayat 34 bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita dalam lingkup keluarga atau rumah tangga. Jika ditinjau tafsir surat an-Nisa ayat 34 bahwa laki-laki adalah pemimpin wanita, bertindak sebagai orang dewasa terhadapnya,

---

<sup>67</sup> Mufti Besar Mesir sejak 2013 sampai saat ini (2016). Penggantinya saat ini adalah Syaikh Syawqi Ibrahim Abdul Karim Allam (55) terpilih sebagai mufti besar Mesir baru melalui pemungutan suara Ulama Senior Al-Azhar, *Mufti* adalah ulama di suatu negeri muslim yang mengeluarkan pendapat hukum, mulai dilembagakan sejak Daulah Turki Utsmaniyah abad ke-16. Pertengahan abad ke-19 gelar mufti diterapkan di 16 negara muslim, termasuk Mesir. Di Indonesia fatwa ulama dilembagakan dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tugas Mufti Besar mengeluarkan pendapat hukum, fatwa, atau interpretasi hukum Islam berkaitan dengan masalah yang muncul masyarakat atau untuk membantu hakim agama dalam menentukan kasus tertentu.

<sup>68</sup> Yusuf al-Qardlawi mengemukakan alasan mengapa perempuan dilarang menjadi pemimpin dalam urusan umum, yaitu: 1) Faktor fisik dan naluri. Perempuan diciptakan untuk mengemban tugas keibuan, mengasuh, dan mendidik anak. Itulah sebabnya perempuan memiliki perasan yang peka dan emosional. Dengan naluri kewanitaan ini, wanita biasanya menonjolkan perasaan emosi daripada penalaran dan hikmah; dan 2) Faktor kodrati. Perempuan tidak terlalu tepat memangku jabatan dalam urusan umum, sebab perubahan fisiknya selalu terjadi karena menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui anak. Semua ini membuat fisik, psikis, dan pemikiran perempuan tidak mampu mengemban tugasnya di luar rumah tangganya. Yusuf al-Qardlawi, *Fiqih Daulah Perspektif al-Qur'an dan Sunnah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), h. 240-244; Ahmad Muhammad Jamal, *Problematisasi Muslimah di Era Globalisasi* (Tk.: Pustaka Mantiq, 1995), h. 83.

yang menguasainya, dan pendidiknya tatkala dia melakukan penyimpangan. "Karena Allah telah mengunggulkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Yakni, karena kaum laki-laki itu lebih unggul dan lebih baik daripada wanita. Oleh karena itu kenabian hanya diberikan kepada kaum laki-laki<sup>69</sup>

- c. al-Ghazali berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi khalifah kenegaraan dan kehakiman dengan hujjah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah di atas, penganut pendapat ini beranggapan bahwa kondisi psikis perempuan membuatnya lemah dalam mengambil keputusan dan kurangnya keleluasaan perempuan untuk beraktifitas kenegaraan, mengingat adanya peran kodrati perempuan sebagai ibu.<sup>70</sup>
- d. Mahmud Syaltut menjelaskan bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir sama. Allah Swt. Telah

---

<sup>69</sup> Yusuf al Qardhawi, *Meluruskan Dikotomi Agama & Politik "Bantahan Tuntas Terhadap Sekularisme dan Liberalisme"*, (Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 2008), h. 126. Menurut Qaradawi tidak ada satupun nash Qur'an dan hadis yang melarang wanita untuk menduduki jabatan apapun dalam pemerintahan. Namun, ia mengingatkan bahwa wanita yang bekerja di luar rumah harus mengikuti aturan yang telah ditentukan syariah seperti a) tidak boleh ada khalwat (berduaan dalam ruangan tertutup) dengan lawan jenis bukan mahram, 2) tidak boleh melupakan tugas utamanya sebagai seorang ibu yang mendidik anak-anaknya, dan 3) harus tetap menjaga perilaku Islami dalam berpakaian, berkata, berperilaku, dan lain-lain.

<sup>70</sup> Salman bin Fadh Al-Audah, *Fi Hiyar Hadi, ma'a Muhammad Al-Ghazali*, (Haran Burairah, 1409, Cet. I), h. 53

- menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki; Tuhan menganugerahkan kepada mereka berdua potensi dan kemampuan untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua jenis ini dapat melaksanakan berbagai aktifitas, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Karena itu, syariat pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka yang sama<sup>71</sup>.
- e. al-Thabarî menjelaskan kebolehan seorang perempuan menjadi pemimpin, yang bertolak dari kebolehan perempuan menjadi saksi dalam proses pernikahan. Kesesuaian interpretasi al-Thabarî ini dengan konteks hadis dilihat dari segi bahwa hadis ini merupakan pelengkap kisah Kisra yang merobek surat Rasulullah Saw. sebagai hukuman Allah Swt. dengan menimpakan musibah terhadap kerajaan-nya, sehingga anaknya mengambil alih kekuasaan setelah membunuh sang ayah dan saudara-saudaranya, tapi dia juga ditakdirkan tewas sehingga kerajaannya dipimpin oleh seorang perempuan. Peristiwa ini, lanjut al-Thabarî, membawa kehancuran kerajaan Kisra beserta keturunannya. Mereka mencabik-cabik kerajaan mereka sendiri
- seperti yang telah disumpahkan oleh Rasulullah Saw.<sup>72</sup>
- f. Dr. Muhammad Sayid Thanthawi, Syaikh al-Azhar dan Mufti Besar Mesir.<sup>73</sup> menyatakan bahwa kepemimpinan wanita dalam posisi jabatan apapun tidak bertentangan dengan syariah. Baik sebagai kepala negara (*al-wilāyah al-`uzma*) maupun posisi jabatan di bawahnya.<sup>74</sup>
- g. Ibnu Jarir at-Tobari membolehkan wanita menjadi pemimpin secara mutlak.<sup>75</sup>
- h. Quraisy Shihab mengatakan bahwa keistimewaan laki-laki di sini, selain karena perbedaan jenis kelamin tetapi juga keistimewaan yang sepadan dengan adanya tanggung jawab yang harus dipenuhinya kepada istri, yaitu nafkah. Jika

<sup>72</sup> Alî ibn Hajar al Asqalânî, *Siyhâb al-Dîn Abû al-Fadl Ahmad ibn - . Fath al-Bârî*. (Beirut: Dar al-Ma`rifah, 1379 H), Juz VIII, h. 123.

<sup>73</sup> Menjabat sebagai Mufti Besar Mesir pada tahun 1986-1996, menjadi Imam Masjid Al-Azhar dan Syaikh Al-Azhar pada 1996. Dalam fatwanya yang dikutip majalah *Ad-Dîn wal Hayat*, Tantawi menegaskan:

<sup>74</sup> أن تولي المرأة رئاسة الدولة لا يخالف الشريعة الإسلامية لأن القرآن الكريم أشاد بتولي المرأة لهذا المنصب في الآيات التي ذكرها المولى عز وجل عن ملكة سبأ وأنه إذا كان ذلك يخالف الشريعة الإسلامية لبين القرآن الكريم ذلك في هذه القصة وحول نص حديث رسول الله ﷺ : (لم يفلح قوم ولو أمرهم امرأة)، قال طنطاوي ان هذا الحديث خاص بواقعة معينة وهي دولة الفرس ولم يذكره الرسول ﷺ على سبيل التعميم. فللمرأة أن تتولى رئاسة الدولة والقاضية والوزيرة والسفيرة وان تصبح عضوا في المجالس التشريعية إلا أنه لا يجوز لها مطلقا أن تتولى منصب شيخ الأزهر لأن هذا المنصب خاص بالرجال فقط لأنه يحتج على صاحبه إمامة المسلمين للصلاة وهذا لا يجوز شرعا للمرأة).

<sup>75</sup> Qadri Azizi, *Elektisisme Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Nasional dan Hukum Umum*. Cet. I, (Yogyakarta, Gama Media, 2002), h. 37.

<sup>71</sup> Mahmûd Syaltût, *Min Taujîbât al-Islâm* (Kairo: al-Idārah al-Āmah li al-Azhar, 1959), h. 193.

kedua aspek di atas tidak terdapat dalam suami (kekuatan dan kewajiban nafkah) maka tidak ada keistimewaan baginya dan istri bisa saja mengambil alih “kepemimpinan” dalam rumah tangganya.<sup>76</sup>

- i. Pendapat senada juga dikatakan oleh Amina Wadud Muhsin yang mengesahkan kepemimpinan laki-laki jika terpenuhi dua syarat: pertama jika laki-laki mampu membuktikan kelebihanannya dan kedua apabila laki-laki mendukung perempuan dengan menggunakan harta bendanya.<sup>77</sup>
- j. Terkait hal tersebut, Fatima Mernissi telah melakukan kritik tajam terhadap hadis ini. Dia mengkritik dari sisi sanad dan matannya. Dalam kritiknya, ia mempertanyakan kredibilitas Abû Bakrah sebagai periwayat hadis, dan mengapa Abû Bakrah baru memunculkan hadis ini pada saat terjadi kemelut politik dalam perang Jamal antara Âisyah dan Alî bin Abû Thâlib setelah 23 tahun wafatnya Rasulullah Saw., yang mana dirinya berpihak kepada Alî. Lagi pula konteks hadis tersebut tertuju pada kasus suksesi Kisra di Persia yang mewariskan tahta kepada anak perempuannya yang tidak memiliki kapasitas sebagai pemimpin.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> M. Quraisy Shihab. *Perempuan*. 2009. (Jakarta: Lentera Hati) h. 369

<sup>77</sup> Kholid Hidayatullah. *Kontekstualisasi Ayat-Ayat Jender Dalam Tafsir Al-Manar*. h.108

<sup>78</sup> Fatima Mernissi, *Beyond the Veil* (Indiana: Indiana University, 1987), h. 49-61.

Jika kita analisa pendapat para ulama klasik di atas secara umum maka kata kunci dalam kepemimpinan laki-laki atas perempuan adalah kelebihan fisik dan akal nya, dengan penegasan redaksi *بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ*, serta kewajiban memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan istri dan rumah tangganya. Sedangkan kisah Ratu Balqis dalam QS. an-Naml 27:23-44, dan QS at Taubat 9:71 serta hadis “*Wanita adalah saudara dari laki-laki.*” menjadi argumen dasar ulama yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin berdasarkan pendapat para ulama kontemporer. Konsensus ulama menyatakan bahwa kepemimpinan dan perwalian secara mutlak tidak dilarang bagi perempuan. Kebolehan mutlak memegang jabatan bagi perempuan, dengan adanya hadis ini, dikecualikan pada posisi presiden, khalifah, dan yang setara dengan itu. ada beberapa poin yang menjadi dalil bolehnya perempuan memimpin, diantaranya:<sup>79</sup>

- Perempuan boleh menjadi pelaksana wasiat anak kecil dan orang yang lemah akal.
- Perempuan boleh menjadi wakil sebuah komunitas dalam hal pengelolaan harta, perkebunan, dan lain-lain.
- Perempuan boleh menjadi saksi. Kesaksian merupakan

---

<sup>79</sup> Mushtafa as-Siba'i, *al-Mar'ah baina al-Fiqh wal Qanun*, (Darus Salam, Kairo, cet. 1, 1998), h. 29



salah satu bentuk perwalian sebagaimana dijelaskan oleh para ahli fiqih.

- Abu Hanifah membolehkan perempuan menempati posisi kehakiman. Posisi ini juga merupakan bentuk kekuasaan.
- Asal kejadian laki-laki dan perempuan diciptakan dari material yang sama dan proses yang sama.
- Ayat 34 dari Surat An-Nisa tidak dapat dijadikan hujjah untuk melarang perempuan menjadi kepala Negara. Muhammad Abduh sebagaimana yang dikutip Nazaruddin Umar<sup>80</sup> menyatakan bahwa tidak memutlakan kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan, karena ayat tersebut tidak menggunakan *بتضهم عليهم* atau *ما فضلهم بهن* tetapi menggunakan kata *بِمَا فَضَّلَ*  
*اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ*

Kepemimpinan perempuan tidak bisa dipisahkan dengan urusan gender. Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan biologis dan juga bukan kodrat Tuhan. Kepemimpinan tidak didasarkan pada jenis kelamin dan kodrat Allah. Setiap manusia berhak menjadi pemimpin selagi dia mampu menjalankan tugas dengan adil dan bijaksana, karena perbedaan gender merupakan perbedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan atas

konstruksi sosial bukan pada jenis kelamin.<sup>81</sup> Jadi, siapapun dan apapun jenis kelaminnya berhak mendapatkan tempat untuk merasakan kepemimpinan selagi bisa membawa kemaslahatan.<sup>82</sup> Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al Taubah ayat 71;

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض, يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر

*“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebgaiian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar”*

Ayat ini menjelaskan pentingnya kerja sama antara laki-laki dan perempuan, untuk saling tolong menolong baik dalam rangka kepentingan pekerjaan maupun untuk kepentingan ibadah. Di samping itu dari ayat ini juga dapat dipahami bahwa untuk mencapai kebaikan dan prestasi yang diharapkan diperlukan rasa berbagi tanggung jawab.

Jadi intinya menurut penulis siapapun dan apapun jenis kelaminnya (laki maupun perempuan) berhak menjadi pemimpin, dan ukuran kepemimpinan adalah kapabilitas, kapasitas dan kualitas keilmuwan. serta bisa membawa kemaslahatan untuk umat, bangsa dan negara. Karena ajaran Syariat Islam intinya kesamaan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan,

<sup>81</sup> Husein Muhammad. *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Jakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2001).h. xi

<sup>82</sup> Ali Jumu'ah. *Fatawa al-Baiti al-Muslim*.2009. (Daar al-Imam as-Syatibi: Qahirah). h. 399

<sup>80</sup> Nazaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999), h. 150-151

Hanya kualitas taqwa yang membuat manusia berbeda satu dengan yang lain. Dan zaman modern ini pun, kepemimpinan tidak personal-individual, tapi lembaga (*eksekutif, legislative dan yudikatif*), juga ada kalangan akademis, LSM, dan masyarakat terdidik lainnya yang saling bersinergi dan bekerjasama dalam mengelola pemerintahan.

### Kesimpulan

Terjadinya kontroversi dalam masalah kepemimpinan perempuan dalam Islam berasal dari perbedaan ulama dalam menafsiri sejumlah ayat dan hadis Nabi. Secara umum jika dianalisa kualitas hadis riwayat al-Bukhârî, al-Turmuzî, dan al-Nasâ'î serta Imam Ahmad tentang kepemimpinan perempuan secara umum adalah *shabîh li dzâtibi*. Sanadnya memenuhi kaidah kesahihan sanad hadis, yaitu sanadnya bersambung, periwayatnya bersifat *tsiqah*, dan terhindar dari *syudzûd* dan *'illah*. Matannya juga memenuhi kaidah kesahihan matan hadis, yakni terhindar dari *syudzûd* dan *'illah*.

Secara tekstual, hadis tersebut menunjukkan larangan bagi perempuan menjadi pemimpin dalam urusan umum. Oleh karena itu, mayoritas ulama secara tegas menyatakan kepemimpinan perempuan dalam urusan umum dilarang. Namun secara kontekstual hadis tersebut dapat dipahami bahwa Islam tidak melarang perempuan menduduki suatu jabatan atau menjadi pemimpin dalam urusan umum. Bahkan menjadi kepala negara, dengan syarat sesuai dengan kriteria

dan sanggup melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena itu, hadis tersebut harus dipahami secara kontekstual, karena kandungan petunjuknya bersifat temporal.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Abi, Abdus Salam. *Ibanâtul Abkâm, Syarah Bulughul Marâm*. (Maktabah Darul Fikr Beirut Lebanon). juz IV
- al-Buthy Sa'id Ramadhan, *Fiqh Sirah Muhammad Saw. Hikmah Hikmah Tersirat dalam Lintas Sejarah Hidup Rasulullah S.a.w.* Jakarta: PT Mizan Publika
- Abil, Taqiyuddin, Fath, *Ikkâmul Akhkâm, Kitâbul Aiman wan-Nadar*, (Beirut: Darul Alamiyyah),2008.
- al-Audah, Salman bin Fadh, *Fii Hiwar Hâdi,ma,a Muhammad al-Ghazali*, Haran Burairah, 1409, Cet. I
- al-Anshari, *Lubbul Ushul*, 71;
- al-Husain, Abû, Alî bin Muhammad bin Habîb al-Basri al-Bagdadi al-Mawardi, *Kitâb al-Abkâm al-Sultâniyyah*, (Beirût: Dâr al-Fikr), 1960 M/ 1380 H.
- al-Qardlâwî, Yûsuf , *Fiqih Daulah Perspektif al-Qur`an dan Sunnah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar), 1997.

للا مام الحافظ شهاب الدين ابى الفادى احمد بن  
عالي بن حجر العسقلاني تهذيب التهذيب  
التهذيب حقه و تملق عليه المصطفى عبد  
القل و ر عطا. جزء السابع. بير و ت-لبنو

- ن: دار الكتاب العلمي , ص. ١٣٩ -  
١٩٩٤.١٤١٥
- Ahmad Jamal, Muhammad, *Problematika Muslimah di Era Globalisasi* (Tk.: Pustaka Mantiq), 1995.
- Al Qattan, Khalil Manna , *Mabāhis fi ulumil Qurʾān*, diterj.oleh Muzakir, Ceta.ke-3, 1973, Bogor: Pustaka litera antr Nusa, 2015
- al-Thabari. *Jami al-Bayān fi Taʾwil al-Qurʾān*. MS. Juz 8.
- Aqil, Said, Husin al-Munawwar, *Asbabul Wurud , Studi Kritis Hadis Nabi melalui Pendekatan Sosio, Historis dan Kontekstual*, (Jogjakarta, Pustaka Pelajar), 2001
- Ash-Shan`ani, *Subulussalām*, (Beirut: Darl Fikr), 1977
- As-Sahmarani, *al-Marʾah fi-at Tarikh wa -asy-Syariah*, (Beirut: Dar an-Nafis), 1989
- Azizi, Qadri, *Elektisisme Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Nasional dan Hukum Umum*. Cet. I, (Yogyakarta, Gama Media), 2002.
- Az-Zamakhsyari. *Al-Kassyaf ‘an Haqaiqi at-Tanzil wa ‘Uyunu al-Aqawil fi Wujubi at-Taʾwil*. MS. Juz I.
- Badruddin, Imam, Muhammad Abdulla al-Zarkasyi, *al-Burban fi Ulum al-Qurʾan*, IV/413; Mughnillabib, I/221
- Bukhari. *Shabih al-Bukhari*. Maktabah Syamilah. Juz 2
- Departemen Agama RI, *al Qurʾan dan Terjemahnya*, Jakarta: 2006
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar*
- Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka), 1989
- Ducler, F. *Bagaimana Menjadi Eksekutif yang Efektif* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya), 1986
- Hatim, Sudduq, *Tabdzibul Kamal, jilid 19*
- Hawa, Said, *Al-Islam*, (Jakarta: Gema Insani), 2004
- Husein Muhammad. *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Jakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2001
- ibn Hajar, Alí, al Asqalānî, Syihâb al-Dîn Abû al-Fadl Ahmad ibn ,, -. *Fath al-Bārî*. (Beirut: Dar al-Maʿrifah), 1379 H., Juz VIII
- Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bari*, jilid. 21 (Jakarta: Pustaka Azzam), 2009
- Ibnu Hajar al-‘Asqolani, *Fath al-Bārî: Syarh Shabih al-Bukhari*, Jus VIII, (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), cet. IV, 2003
- Ibrahim Hosein, Ahmad Munif Suratmaputra, *al Qurʾan dan Peranan Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Institut Ilmu al Qurʾan Jakarta), 2007
- Jumuʾah, Ali, *Fatawa al-Baiti al-Muslim*. (Qahirah: Daar al-Imam as-Syatibi), 2009.
- Kartono, Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 1994.
- Kholid Hidayatullah. *Kontekstualisasi Ayat-Ayat Jender Dalam Tafsir Al-Manar*.
- Libby Hughes, Benazir Butho, *from Prison to Prime Minister*, Universe: 2000

- لؤيس معلوف اليسوعي المنجد الأجددي دار المشرق -  
بيروت الطبعة الخامسة
- Mahmûd Syaltût, *Min Taujîbât al-Islâm*  
(Kairo: Al-Idârah al-Âmah li  
al-Azhar), 1959.
- Manna'ul Qaththan, *Mabahits fi Ulum al-  
Qur'an*, (Jakarta: Litera Antar  
Nusa), 2002.
- Mernissi, Fatima, *Beyond the Veil*.  
(Indiana: Indiana University),  
1987
- Muhammad, Syamsuddin as-Sikhawi,  
*al-Maqosid al-Hasanah*,  
,Libanon: Dar al-Kutub al-  
Ilmiyah, 1987
- Muhammad al-Ghazâlî, *Al-Islâm wa al-  
Thâqab al-Mu'attbalah*, (Kairo:  
Dâr al-Kutub al-Hadîtsah),  
1964
- Muhammad bin Ahmad Ismail, *Al-  
Mar'ab baina takrimil Islam wa  
ibanatil jabiliyyah*, (Dar Khulafa  
ar-Rasyidin), cet.1, 2009
- Muhammad bin Umar bin Husain ar-  
Razi asy-Syafii. *Mafatihul Ghaib  
min al-Qur'an al-'Adhim*. MS.  
Juz I
- Muhammad Thalib. 17 Alasan  
Membenarkan Wanita Menjadi  
Pemimpin dan Analisisnya,  
Bandung: Baitussalam, 2001
- Muri'ah. Siti. *Nilai-nilai Pendidikan Islam  
dan Wanita Karir*.  
(Semarang:RaSAIL), 2011.
- Mushtafa as-Siba'i, *al-Mar'ab baina al-  
Fiqh wal Qanun*, (Kairo: Darus  
Salam), cet. 1, 1998
- Nasa'i, Sunan (tersebut satu kali, juz 16  
h. 341, hadis No:5405, lihat  
juga Kitab *Fitan* bab. 75  
No.hadis 2262,
- Quraish, M. Shihab, *Kodrat Perempuan  
Versus Norma Kultural*, dalam  
ed. Lily Zakiyah Munir,  
*Memposisikan Kodrat Perempuan  
dan Perubahan dalam Perspektif  
Islam*, (Bandung: Mizan), 1999.
- SP. Siagian, *Bunga Rampai Manajemen  
Modern* (Jakarta: Haji  
Masagung), 1993.
- Tangngareng, Tasmin, *Kepemimpinan  
Perempuan Dalam Perspektif  
Hadis*: Universitas Islam  
Negeri (UIN) Alauddin  
Makassar Jl. Sultan Alauddin  
No. 36 Samata Gowa,  
Sulawesi Selatan 90222 e-mail:  
asrilmuslim88@yahoo.com
- Umar, Nazaruddin *Argumen Kesetaraan  
Gender Perspektif Al Qur'an*,  
Jakarta: Paramadina, 1999
- Van Schebdel, Willem, *A History of  
Bangladesh*, (Cambridge  
University Press), 2009.
- Vickers, Adrian, *A History of Modern  
Indonesia*, (Cambridge  
University Press), 2013.
- Zuhaili, Wahbah,, *Ushul Fiqh Islami  
Tabqiq* : - Volume : 2 Jilid  
Penerbit : Darul Fikr Beirut  
2013 M, I/204